

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah:

Hubungan Diplomatik Indonesia dan Arab Saudi telah terbina dalam kurun waktu yang cukup lama dan telah menghasilkan banyak bentuk kerjasama yang telah disepakati, hal ini tidak terlepas dari latar belakang Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dengan kurang lebih 13% dari total muslim dunia¹, meskipun secara resmi Indonesia bukanlah negara Islam. Pola interaksi hubungan keduanya juga telah lama berkembang dimana aktor- aktor dalam hubungan bilateral keduanya tidak hanya dilakukan oleh antar pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi atau G to G (*government to government*) saja, melainkan organisasi, terutama *Non Government Organization*, perusahaan-perusahaan swasta bahkan seorang individu yang berada di luar pemerintahan kini bisa menjadi aktor hubungan internasional dengan melakukan interaksi dengan pihak lain yang melintasi batas teritori negara.

Hubungan diplomatik antara Indonesia- Arab Saudi secara tidak resmi telah terjalin sangat lama yaitu diperkirakan sejak abad pertama hijriyah. Dimulai dari hubungan dagang antara pedagang Arab yang berdagang sekaligus juga menyebarkan

¹<http://forum.kompas.com/internasional/290441-3-negara-muslim-terbesar-di-dunia.html> (diakses 31 Maret 2015)

agama Islam yang memberikan banyak pengaruh terhadap penduduk Indonesia kala itu untuk memeluk Islam.² Hubungan diplomatik Indonesia- Arab Saudi bermula karena terkait dengan usaha rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan yang selalu memperoleh dukungan dan simpati dari negara- negara di Timur Tengah khususnya Arab Saudi. Warga Arab Saudi selalu menjadikan Jemaah haji asal Indonesia sebagai cerita menarik yang sering dibicarakan terkait perjuangan serta usaha bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dari penjajahan dan mendapatkan kemerdekaannya.³

Hubungan Diplomatik Indonesia- Arab Saudi baru secara resmi tercatat didirikan pada tanggal 21 November 1947 atau bertepatan pada 8 Muharram 1367 H karena pada tanggal tersebut Kerajaan Saudi Arabia mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia dan menyetujui untuk mengadakan hubungan diplomatik antara kedua negara. Pada tahun 1955, Arab Saudi membuka kantor Kedutaan Besarnya di Indonesia yang terletak di Jakarta. Pada saat itu bukan hanya Arab Saudi saja yang membuka kantor perwakilan maupun kantor Kedutaan Besar, Iran dan Pakistan juga memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Pada tahun 1964, barulah Indonesia membuka kantor Kedutaan Besarnya di Arab Saudi yang terletak di Jeddah. Kedutaan Besar Republik Indonesia selanjutnya dipindahkan dari Jeddah ke

² Putuhena Shaleh. 2007. *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, halaman 22

³ Ibid

Riyadh pada 29 September 1985. Perwakilan Indonesia di Jeddah kemudian diubah statusnya menjadi Konsulat Jenderal Indonesia.⁴

Hubungan antar keduanya kemudian diperkuat dengan mengadakan kerjasama dalam bidang agama, budaya, serta politik. Hal ini dipermudah karena adanya saling pengertian dalam adanya isu- isu pada hubungan bilateral maupun internasional sehingga ketertarikan tersebut memperkuat keinginan keduanya dalam melakukan kerjasama di bidang ekonomi, pariwisata, investasi, energi, transportasi, dan ketenagakerjaan.

Keinginan akan peningkatan hubungan antara kedua negara ini dipertegas dengan adanya pembentukan Sidang Komisi Bersama yang berfungsi sebagai forum bilateral untuk membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan perkembangan terakhir antara kedua negara, salah satu pertemuan yang direalisasikan pada 30-31 Agustus 2008, dimana delegasi dari kedua negara sahabat sepakat mengadakan pertemuan setiap tahun untuk lebih meningkatkan kerjasama dalam ketenagakerjaan, perlindungan hak- hak pekerja migran, ekonomi dan perdagangan, investasi, pelaksanaan haji dan umroh, hibah dan wakaf, imigrasi, kesehatan, pariwisata, penerbangan, dan sektor energi.⁵

⁴ Ibid

⁵ Kementerian Agama RI. 2010. *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, Halaman.22

Disini penulis cenderung berfokus pada hubungan kerjasama antara Indonesia- Arab Saudi dalam pelaksanaan Ibadah Haji. Mulai dari pelaksanaan Ibadah Haji Indonesia dan hambatan yang ditemui, serta bagaimana diplomasi Indonesia kepada Arab Saudi dalam pelaksanaan ibadah haji.

Ibadah Haji merupakan hal vital bagi pemeluk agama Islam karena merupakan salah satu dari Rukun Islam. Haji terletak di urutan nomer 5 dan dikategorikan sebagai hal yang wajib dilaksanakan jika mampu, seperti yang terkandung dalam QS Ali'Imran ayat 97:

“Disana terdapat ayat-ayat yang jelas dan ada maqam Ibrahim. Barangsiapa yang memasukinya, amanlah dia. Hanya untuk Allah-lah kewajiban haji atas manusia, yaitu bagi yang mampu melakukan perjalanan besar. Dan barangsiapa yang kafir, sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam semesta”.

Ibadah Haji merupakan kewajiban bagi seorang muslim jikalau sudah mampu. Ibadah Haji merupakan ritual umat Islam diseluruh dunia yang diadakan tiap tahunnya dengan cara mendatangi Mekkah dan Madinnah serta beberapa tempat yang terletak di Arab Saudi untuk dikunjungi dan melaksanakan beberapa kewajiban disana. Ibadah Haji dilaksanakan tiap bulan Dzulhijjah atau juga biasa disebut sebagai musim haji, berbeda dengan Ibadah Umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu kita akan menunaikannya.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang tanpa disadari timbul dari beberapa hal kecil yang kalau dibiarkan makin lama akan mempengaruhi hal lainnya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Ibadah Haji sebagai tugas nasional sebagai amanat UU no.13 tahun 2008, salah satu alasannya karena mayoritas penduduk Indonesia yang kurang lebih 85% memeluk agama Islam⁶, melibatkan beberapa instansi dan lembaga baik itu dalam ataupun luar negeri yang memfasilitasi masyarakat Indonesia dalam menunaikan Ibadah Haji. Atas hal tersebut, jadi dipastikan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan salah satu kewajiban dan program pemerintah yang diagendakan.

Meskipun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi membuat jumlah Jemaah Haji Indonesia mengalami peningkatan, tetap saja pelaksanaan Ibadah Haji tidak selalu lancar seperti apa semestinya, contohnya pelayanan jamaah haji yang selalu menyisakan masalah setiap tahunnya, bahkan berlanjut pada dugaan adanya praktek korupsi. Dan hal ini menyebabkan Departemen Agama banyak menuai kritik dari berbagai kalangan karena Departemen Agama yang mengemban tugas masalah keagamaan diduga justru menjadi sarang kejahatan korupsi.

Kemudian adanya pengurangan kuota bagi para calon Jemaah Haji karena padatnya lokasi yang diisi oleh ribuan Jemaah Haji dunia. Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi melakukan pembatasan kuota haji sebesar 20% yang diberlakukan terhadap seluruh negara pengirim Jemaah Haji termasuk Indonesia. Alasannya karena

⁶http://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Indonesia (diakses 31 Maret 2015)

keterlambatan penyelesaian rehabilitasi Masjidil Haram sehingga membuat daya tampung untuk tawaf berkurang yang semula dapat menampung sebanyak 48.000 Jemaah Haji dalam satu jam, kini hanya dapat menampung 22.000 Jemaah Haji perjamnya. Karenanya, Pemerintah Arab Saudi memberikan kuota sebanyak 168.800 bagi Jemaah Haji asal Indonesia. Jumlah ini sudah menurun 20% dari kuota sebelumnya yang mencapai 211.000 kuota. Dari jumlah tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) telah membaginya dalam 2 kelompok, yaitu 155.200 kuota untuk jamaah haji reguler dan sisanya 13.600 kuota untuk jamaah haji khusus.⁷

Bukan hanya itu, ketidaktepatan waktu yang sebelumnya telah terjadwal, tiba-tiba menjadi tanpa kejelasan dikarenakan faktor maskapai penerbangan bagi Jemaah Haji sering *delay* karena masalah teknis, kemudian ketidak tepatan pengurusan akomodasi hingga masalah sanitasi lingkungan serta kesiapan pemondokan bagi Jemaah Haji saat di Arab Saudi. Masalah ini menjadi sorotan tersendiri karena kurangnya kesiapan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji yang makin tahun terbilang tidak kunjung membaik seperti yang direncanakan dan makin terkesan kalau pelayanan yang dilakukan oleh Indonesia begitu buruk seperti yang terlansir di beberapa media cetak maupun elektronik.

Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi unsur kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan. Kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam

⁷<http://titianmadani.com/kuota-jamaah-haji-dibatasi-kenapa/> (diakses 10 April 2015)

melaksanakan dan pertanggung jawabannya ada peran dari pemerintah, swasta, masyarakat serta negara yang bersangkutan. Kemudian menteri mengkoordinasikannya dan bekerja sama dengan masyarakat, departemen/ instansi terkait, dan pemerintah Arab Saudi. Setelah itu, penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi terkait. Pemerintah Indonesia membentuk satuan kerja kepanitiaan Ibadah Haji dibawah menteri yang kemudian akan diawasi oleh Komisi Pengawasan Ibadah Haji.⁸ Oleh karenanya, pemerintah Indonesia berpedoman pada asas pelaksanaan Ibadah Haji yaitu keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba, serta dilaksanakan berdasarkan siklus tahunan penyelenggaraan haji yang disepakati pemerintah dan DPR RI. Di samping berdasarkan asas tersebut, Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Ditjen PHU) memperhatikan kondisi terkini di lapangan dan perbaikan pun terus dilakukan. Perbaikan tersebut meliputi organisasi, sistem, metode kerja, sarana prasarana, sumber daya manusia dan penerapan teknologi informasi.⁹

⁸<http://dokumenku-coretanku.blogspot.com/2011/05/kebijakan-pemerintah-tentang.html> (diakses 10 April 2015)

⁹<http://news.detik.com/read/2010/01/21/143602/1283389/723/menuju-transparansi-penyelenggaraan-ibadah-haji> (diakses 31 Maret 2015)

B. Rumusan Masalah:

Dari uraian latar belakang masalah diatas dapat ditarik pokok permasalahan, yaitu :

Apa bentuk diplomasi Indonesiaterhadap Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji?

C. Kerangka Pemikiran:

Kerangka pemikiran/ konseptual pada prinsipnya bertujuan untuk membantu penulis menentukan tujuan dan arah penulisan serta memilih konsep untuk menyusun hipotesa. Untuk dapat menjawab permasalahan yang ada maka digunakan konsep diplomasi (*multy-track diplomacy*) dan teori kerjasama internasional.

1. Diplomasi *Multi Track*:

Diplomasi sering diartikan secara sempit sebagai aktivitas suatu negara dengan negara lainnya untuk mencapai kepentingan nasional. Diplomasi merupakan seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa dan negara lain. Diplomasi dapat bersifat bilateral (melibatkan dua negara) atau multilateral (melibatkan lebih dari dua negara).¹⁰ Dari penjelasan ini secara tegas bisa dipilah perihal diplomasi dalam lajur hubungan antar negara. Diplomasi menunjukkan keahlian atau keberhasilan dalam melakukan hubungan internasional dan perundingan.

¹⁰G.R. Berridge dan Alan James, *A Dictionary of Diplomacy*, (New York: Palgrave, 2001), halaman 62

Diplomasi konvensional atau diplomasi antar pemerintahan dapat diartikan sebagai proses politik yang berjalan secara damai antar berbagai negara- bangsa (nation- states) yang bertujuan untuk menyusun, membentuk, serta mengatur sistem hubungan internasional dan bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional. Singkatnya, diplomasi adalah proses politik antar bangsa yang hanya dapat dilakukan oleh para perwakilan pemerintahan suatu negara, seperti para diplomat, staf kementerian, para pegawai negeri, dan lain sebagainya.¹¹

Seiring dengan perkembangan ilmu hubungan internasional, konsep diplomasi mengalami perkembangan. Pada awal dekade 1990an Louise Diamond dan John McDonald merancang dan memperkenalkan diplomasi dalam konteks yang lebih luas. Mereka memperkenalkan *Multi- Track Diplomacy* (Diplomasi Multi Jalur). *Multi- Track Diplomacy* merupakan suatu kerangka konseptual yang dirancang untuk merefleksikan keragaman kegiatan yang berkontribusi dalam menciptakan serta membangun perdamaian dunia. Konsep ini merupakan perluasan dari dua jalur diplomasi yang selama ini dikenal, yaitu diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah (*Government/Track One*) serta diplomasi yang dilakukan oleh individu atau

¹¹Rudolf Avenhaus, *Diplomacy Games: Formal Model and International Negotiations*, (Washington, D.C., Springer, 2007), halaman 34

kelompok individu (*Non- state/Non- government actors/Track Two*), yang kadang disebut sebagai *citizen diplomats*.¹²

Multi- Track Diplomacy telah memperluas definisi sempit diplomasi, dari hanya berarti proses politik yang dilakukan oleh para aparatur negara dan diplomatnya, menjadi proses politik yang dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari pemerintah, individual, professional, para pebisnis, hingga agamawan. Singkatnya, diplomasi multi- jalur adalah suatu sistem untuk menciptakan dan membangun perdamaian internasional yang terdiri dari berbagai jalur dan cara, bukan hanya dari jalur pemerintahan dan dengan cara diplomasi konvensional.¹³

Diplomasi Multi Jalur ini merupakan sistem yang terdiri dari sembilan elemen atau jalur diplomasi, yaitu:

- a. Jalur pertama adalah jalur diplomasi melalui pemerintah.
- b. Jalur kedua adalah jalur non-pemerintah/para professional atau menciptakan perdamaian melalui proses resolusi konflik.
- c. Jalur ketiga adalah jalur bisnis atau menciptakan perdamaian melalui kegiatan komersial.

¹²Louise Diamond, dan John McDonald, *Multi- Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace*, (West Hartford Conn.: Kumarian Press, 1996) dalam Cynthia Sampson, dkk., *A Positif Approaches to Peace Building*, (Washington, D.C., Pact Publications, 2008), halaman 80- 89

¹³Ibid

- d. Jalur keempat adalah jalur warga negara atau individual atau menciptakan perdamaian melalui keterlibatan personal dalam berbagai kegiatan yang positif.
- e. Jalur kelima adalah jalur penelitian, pelatihan, dan pendidikan, atau menciptakan perdamaian melalui pembelajaran.
- f. Jalur keenam adalah jalur aktivisme atau menciptakan perdamaian melalui advokasi.
- g. Jalur ketujuh adalah jalur agama atau menciptakan perdamaian melalui aktivitas keagamaan.
- h. Jalur yang kedelapan adalah jalur pembiayaan atau menciptakan perdamaian dengan menyediakan berbagai sumber daya.
- i. Jalur kesembilan adalah jalur komunikasi dan media atau menciptakan perdamaian melalui transmisi informasi.

Meski tiap- tiap jalur tersebut memiliki keunikan masing- masing, seluruh jalur dalam Diplomasi Multi Jalur tersebut saling berhubungan satu sama lain dalam menciptakan perdamaian internasional dan meningkatkan kualitas hubungan internasional.¹⁴

Tujuan dari Diplomasi Multi Jalur ini adalah untuk menciptakan serta membangun perdamaian dunia. Diantaranya dengan mengurangi atau menyelesaikan konflik serta ketegangan dan kesalah pahaman antar kelompok atau bangsa. Konsep ini berkembang amat pesat dengan meningkatnya kesadaran bahwa dunia ini saling

¹⁴Ibid

bergantung secara keseluruhan. Dengan kesadaran bahwa dunia ini tidak dibangun untuk sebagian besar mengurus persoalan konflik, diplomasi ini berkembang pesat. Diplomasi ini amat penting dalam membangun intensitas hubungan internasional, kerjasama antar negara maupaun kelompok negara, dan menyelesaikan ketegangan-ketegangan yang terjadi akibat interaksi negara dalam dinamika hubungan internasional.¹⁵

Dari penejelasan di atas penulis berpandangan bahwa dalam persoalan ini, Diplomasi Multi Jalur lebih tepat digunakan oleh pemerintah Indonesia ketimbang diplomasi dalam pengertian yang konvensional. Dengan menggunakan Diplomasi Multi Jalur, pemerintah tidak bekerja sendiri dalam upaya menegosiasikan kepentingan religi rakyatnya agar terjadi peningkatan kualitas dan pelayanan Jemaah Haji asal Indonesia yang beribadah wajib di Arab Saudi. Diplomasi multi jalur ini tepat digunakan karena jalur ketujuh dalam Diplomasi Multi Jalur adalah jalur agama atau menciptakan perdamaian melalui aktivitas keagamaan. Dengan pendekatan melalui jalur agama ini, diharapkan masalah yang terdapat dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat mereda dengan sendirinya. Disamping itu, upaya atau solusi untuk mencapai kepentingan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas bagi Jemaah Haji Indonesia juga dapat tercapai.

2. Teori Kerjasama Internasional:

¹⁵Ibid

Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:¹⁶

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan jika saling bertemu akan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai- nilainya.
- c. Persetujuan atau masalah- masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Semua orang tahu, bahwa suatu negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri, perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan masing- masing negara. Menurut K.J Holsti, proses kerjasama terbentuk dari perpaduan dari berbagai masalah nasional, regional, ataupun global yang memerlukan perhatian lebih dari satu negara itu sendiri. Apabila dalam menghadapi satu kasus atau lebih, pihak- pihak yang terlibat gagal mencapai

¹⁶K.J Holsti,
Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis
, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988, halaman 652- 653.

kesepakatan, maka interaksi antar aktor tersebut akan berujung pada konflik. Namun apabila pihak- pihak yang terlibat berhasil mencapai suatu kesepakatan bersama, maka interaksi antar aktor tersebut akan menghasilkan suatu bentuk kerjasama.

Kerjasama merupakan bentuk interaksi yang paling utama karena pada dasarnya kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi yang timbul apabila ada dua orang atau kelompok yang saling berkontribusi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai upaya suatu negara untuk memanfaatkan negara atau pihak lain dalam proses pemenuhan kebutuhannya.

Kemudian kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa:

“Kerjasama Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.”¹⁷

Kerjasama internasional dapat dilakukan baik dalam hubungan multilateral, regional, maupun bilateral. Hubungan multilateral merupakan hubungan kerjasama antara suatu negara dengan beberapa negara yang berada dalam satu kelompok atau organisasi tertentu, contohnya OPEC dan WTO. Hubungan regional merupakan

¹⁷ Koesnadi Kartasasmita, *Administrasi Internasional*, Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, 1977, halaman 19

hubungan kerjasama antar Negara yang sama- sama berada dalam satu wilayah tertentu, contohnya ASEAN dan AFTA. Hubungan bilateral merupakan suatu konsep dalam hubungan internasional, memiliki makna yang lebih kompleks dan lebih beragam serta mengandung sejumlah pengertian yang berkaitan dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Konsep hubungan bilateral ini digunakan untuk memperkuat kerjasama antara dua negara dengan menggunakan pengaruhnya sehingga dapat mencapai tujuan nasionalnya dibidang ekonomi, politik, budaya, dan keamanan. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Didi Krisna, dalam kamus politik internasionalnya mengatakan bahwa:

“Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua negara”.¹⁸

Kerjasama bilateral dapat pula di artikan dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah disepakati bersama. Pernyataan diatas mengandung arti bahwa hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua negara.

Kerjasama bilateral dapat meliputi berbagai bidang dan memiliki manfaat tersendiri, diantaranya sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Didi Krisna. 1993. *Kamus Politik Internasional*, Jakarta : Grasindo, halaman 18

1. Bidang ideologi, yang perlu dilakukan yaitu saling menghormati dan tidak saling mempengaruhi. Manfaatnya yakni untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
2. Bidang politik, yakni saling menghormati sesuai dengan kepribadian bangsanya. Manfaatnya yakni untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan hubungan luar negeri yang diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan disegala bidang.
3. Bidang ekonomi, akan terjadi hubungan perdagangan ekspor dan impor. Manfaatnya yakni untuk menunjang upaya meningkatkan pembangunan ekonomi nasional.
4. Bidang sosial budaya, dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah pengaruh budaya. Manfaatnya yakni untuk menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam upaya penanggulangan terhadap setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dan kejahatan internasional, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.
5. Bidang hankam, dilakukan dengan mengadakan latihan perang bersama. Manfaatnya yakni untuk menunjang upaya pemeliharaan dan pemulihan perdamaian, keamanan dan stabilitas internasional.

¹⁹<http://kumpulantugassekolahnyarakabintang.blogspot.com/2014/09/hubungan-kerjasama-dengan-negara-lain.html> (diakses 10 April 2015)

Dan manfaat lainnya, yakni untuk meningkatkan peranan dan citra negara itu sendiri diforum internasional dan hubungan antar negara serta kepercayaan masyarakat internasional.

Dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing- masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut. Tujuan-tujuan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan nasional negara tersebut. Sebab atas dasar kepentingan nasional tersebut, sebuah negara akan merumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya yang dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang di tuangkan dalam kepentingan nasional.²⁰

Kebijakan spesifik yang dimaksud dapat berupa kebijakan yang bersifat kerjasama bilateral dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Namun, kebijakan spesifik tersebut juga dapat berupa paksaan yang harus diterima oleh negara lain dalam hal ini kebijakan pembatasan kuota jumlah jemaah haji oleh pemerintah Arab Saudi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya, serta melindungi kepentingan negaranya.

²⁰ T. May rudy. 2002. *Study Strategis : Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Refika Aditama, halaman 27

D. Tujuan Penelitian:

Mengetahui faktor pendorong dan penghambat yang terdapat dalam pelaksanaan ibadah haji serta bentuk diplomasi Indonesia terhadap Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

E. Hipotesis:

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, dapat ditarik hipotesis mengenai diplomasi pemerintah Indonesia terhadap Arab Saudi terkait dalam pelaksanaan Ibadah Haji, dalam hal ini ibadah haji masuk dalam jalur *multi track* kategori diplomasi agama. Dalam pelaksanaannya, Indonesia melakukan *lobbying* dan membuat MoU sebagai cara diplomasinya dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Bentuk diplomasi Indonesia terhadap Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji terdiri dari 4 jalur diplomasi diantaranya, jalur pemerintah, bisnis, agama, dan media. Soft diplomasi yang dilakukan ini dinilai sebagai bentuk kerjasama bilateral demi meningkatkan kualitas kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia di Arab Saudi.

F. Metode Penulisan:

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa *Library*

Research dengan memanfaatkan data-data skunder yang pengumpulan datanya dari perpustakaan, buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan website yang telah diolah menjadi data untuk diklasifikasikan yang kemudian disusun, diringkas, dianalisa dan disimpulkan sesuai permasalahan skripsi yang diteliti.

G. Jangkauan Penelitian:

Untuk mempermudah penulisan, penulis akan membatasi ruang lingkup kajian agar tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan. Fokus utama dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses kerjasama dalam menanggulangi masalah selama terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi dalam terselenggaranya Ibadah Haji pada era Susilo Bambang Yudhoyono hingga dewasa ini.

H. Sistematika Penulisan:

Bab I: merupakan pertanggung jawaban metodologis penulisan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penulisan, hipotesis, dan metode penulisan.

Bab II: membahas sejarah hubungan bilateral Indonesia dengan Arab Saudi.

Bab III: merupakan gambaran pelaksanaan Ibadah Haji Indonesia dan perannya serta faktor pendorong dan penghambat yang ditemui.

Bab IV: merupakan gambaran atas bentuk diplomasi Indonesia terhadap Arab Saudi dalam penyelenggaraan Ibadah Haji.

Bab V: merupakan kesimpulan dari seluruh isi materi penelitian ini sekaligus berisi rangkuman dari uraian dan pembahasan dari beberapa bab sebelumnya.